



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan hubungan kerjasama dan keterikatan dengan daerah lain, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi Kabupaten Samosir dengan daerah lain, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan hubungan kerja sama antara Kabupaten Samosir dengan daerah lain dan/ atau dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan kerja sama daerah untuk semua urusan yang menjadi kewenangan daerah dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, serta untuk optimalisasi kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;

e. Membuat/

- e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
- g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Samosir untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 39 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

- Pengarah : Bupati Samosir.
- Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Samosir;
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
- Anggota Tetap : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;
8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
9. Dewi Junita Sinaga, S.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
10. Lenny Agustiaty, S.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
11. Utomo A. Simbolon, S.I.Kom (Analisis Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
12. Exaudi Silalahi, SH (Ahli Muda Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
13. Panataran Lumbanraja, SH (Ahli Muda Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
14. Asben Sinaga, SH (Ahli Muda Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir).
- Anggota tidak tetap : Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.

Tim Sekretariat :
Koordinator : Dewita Naibaho, SM
Anggota : 1. Luat Jontra Polta Napitupulu, SM
2. Ferry HB. Simbolon;
3. Enriwati Manik;
4. Lasro Simbolon;
5. Marrison Sitanggang;
6. Ronal J. Napitupulu;
7. Elsa Sagala;
8. Martogi Sitanggang;
9. Marni Silalahi.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM